

---

## **UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH HUKUM POLDA NTB**

Ro'atul Aini<sup>1\*</sup>, Ufran<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesia

\*Correspondence: Roatulaini308@gmail.com

---

### **SEJARAH ARTIKEL**

*Diterima: 05.10.2023*

*Direvisi: 25.10.2023*

*Publish: 25.10.2023*

---

### **LISENSI ARTIKEL**

*Hak Cipta © 2023*

*Penulis: Ini adalah artikel akses terbuka yang didistribusikan berdasarkan ketentuan Creative Commons Attribution 4.0 International License.*

---

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisa upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum polda NTB. Jenis penelitian merupakan penelitian empiris. Upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap korban yaitu membantu korban dalam mengajukan restitusi sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya hingga memastikan korban mendapatkan hak tersebut, membantu korban untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, memberikan bantuan konseling terhadap korban, memberikan bantuan hukum, serta memberikan informasi terhadap korban. Kendala-kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yakni terdapat dalam pelaksanaan pemberian restitusi, yaitu sifat dari "sanksi pidana" restitusi tersebut yang dapat diganti dengan sanksi pidana lain, yaitu pidana kurungan. korban seringkali menolak untuk direhabilitasi, serta masih belum memadainya (kualitas dan kuantitas) aparat penegak hukum yang memiliki keahlian khusus dalam penyidikan kasus perdagangan orang.

**Kata Kunci:** kepolisian, perdagangan orang, upaya, kendala

---

### **ABSTRACT**

*This study aims to find out, understand and analyze the efforts of the police in providing legal protection to victims of criminal acts of inflammation of persons in the jurisdiction of the West Nusa Tenggara Regional Police. This type of research is empirical research. The efforts of the police in protecting victims include assisting victims in applying for restitution from the time victims report their cases to ensuring that victims get these rights, assisting victims to obtain social rehabilitation, providing counseling assistance to victims, providing legal assistance, and providing information to victims. The obstacles faced by the police in providing legal protection to victims of the crime of trafficking in persons are contained in the implementation of restitution, namely the nature of the "criminal sanction" of restitution that can be replaced with other criminal sanctions, namely imprisonment. Victims often refuse to be rehabilitated, and there is still insufficient (quality and quantity) law enforcement officers with particular expertise in investigating cases of trafficking in persons.*

**Keywords:** police, trafficking in persons, attempts, obstacles.

---

### **1. Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat setelah Amerika. Jumlah penduduk yang melimpah jika tidak diimbangi dengan berbagai penyediaan tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, ketersediaan lapangan pekerjaan akan menimbulkan berbagai masalah ditengah masyarakat seperti kekurangan pangan, lahan, bahkan kemiskinan yang kerap kali melatarbelakangi terjadinya berbagai kejahatan salah satunya kejahatan perdagangan orang. Krisis prekonomian yang berkepanjangan menyebabkan banyak keluarga kehilangan sumber pendapatannya, dalam kondisi ini, kebutuhan akan pekerjaan serta peluang kerja yang sedikit menyebabkan banyak orang tertipu oleh iming-iming pekerjaan luar negeri sehingga terperangkap menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking).

Perdagangan orang saat ini dianggap sama dengan perbudakan yang diartikan sebagai kondisi seseorang yang berada dibawah kepemilikan orang lain. Perbudakan ini merupakan suatu tindakan yang menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain, sehingga orang tersebut tidak dapat menolak pekerjaan yang diperintahkan orang lain terhadap dirinya, meskipun orang tersebut tidak menghendakinya. Upaya perlindungan hukum sangatlah penting mengingat masyarakat baik yang berkelompok maupun perorangan dapat menjadi korban dari perdagangan orang ini sewaktu-waktu. Pada dasarnya bentuk-bentuk atau model-model dari perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana ini secara umum dapat juga diberikan kepada korban dari tindak pidana perdagangan orang yang terdiri dari beberapa bentuk atau model perlindungan yaitu seperti Pemberian Restitusi dan Kompensasi, Layanan Konseling dan Pelayanan/bantuan medis, Bantuan Hukum, dan Pemberian Informasi(Mansur & Gultom, 2007).

Penelitian lain berpendapat bahwa korban perdagangan orang kerap kali tidak melaporkan kejadian yang menimpa mereka dikarenakan ketidakpercayaan terhadap kepolisian yang seringkali mengabaikan laporan dan tidak adanya jaminan keselamatan bagi korban dimasa yang akan datang sehingga korban menjadi enggan untuk meminta bantuan kepada pihak kepolisian(Farrell et al., 2019). Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban dalam konteksnya harus memiliki upaya preventif dan represif yang dapat diberikan baik dari pemerintah maupun aparat penegak hukum. Perlindungan terhadap korban diharuskan yang menanganinnya adalah petugas yang memiliki keahlian khusus. Petugas yang dimaksud dalam hal ini yaitu petugas yang memiliki keterampilan sosial, memiliki pengetahuan tentang posisi dan permasalahan yang dialami korban, serta terbiasa bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang menyediakan bantuan, pelayanan, dan pendampingan bagi korban baik oleh lembaga swadaya masyarakat maupun instansi pemerintah (Adudu et al., 2022).

Dalam penelitian ini, penyusun memfokuskan pada upaya yang diberikan oleh kepolisian dan kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang agar tidak terdapat penafsiran yang lebih luas dan kesalahan perspektif. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang di Wilayah hukum Polda NTB?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang.?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis upaya dan kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian Polda NTB. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai referensi dan pengembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan mengenai upaya dan kendala yang dihadapi pihak Kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban.

## **2. Metode**

Penelitian merupakan penelitian hukum empiris, dengan metode penelitian yuridis sosiologis. Adapun jenis data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yakni melalui wawancara dan analisis kepustakaan. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Polda NTB**

Kasus perdagangan orang di NTB muncul sebagai konsekuensi kemiskinan dan minimnya akses kesejahteraan. Ketimpangan dan gejala kemiskinan memunculkan masalah bagi setiap orang. Pada kondisi ini seseorang akan semakin tertekan dan mudah terpengaruh oleh resiko kejahatan. Pengaruh kemiskinan tersebut melahirkan berbagai dampak sosial yang berimbas menempatkan posisi seseorang sebagai pihak yang sangat rentan terjebak kejahatan, intimidasi, dan eksploitasi praktek perdagangan orang.

Faktor utama yang mendorong seseorang untuk terjerumus ke dalam tindak pidana perdagangan orang ini yaitu faktor ekonomi atau kemiskinan. Faktor selanjutnya yaitu rendahnya pendidikan serta kurangnya informasi mengenai perdagangan orang. Selain itu juga karena kurang tegasnya pemerintah terhadap para tenaga kerja yang berada diluar dan lemahnya hukuman yang dijatuhi kepada pelaku sehingga mengakibatkan kejahatan ini terus terjadi setiap tahunnya.

Pelaksanaan perlindungan kepada para korban perdagangan orang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dapat dilakukan oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum. Perlindungan hukum dari korban tindak pidana perdagangan orang ini selain dapat diwujudkan dengan bentuk pemidanaan pelaku, juga dapat diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak-hak yang diantaranya, hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas, hak untuk memperoleh restitusi atau ganti rugi, serta hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan serta reintegrasi sosial dari pemerintah.

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban harus diberikan dengan berbagai cara yang sesuai dengan kerugian yang telah dialami oleh para korban, baik itu kerugian yang bersifat fisik maupun psikis. Adapun

bentukbentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang, yaitu sebagai berikut:

**1. Pemberian restitusi dan kompensasi**

Restitusi dalam perdagangan orang ini diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Restitusi ini diajukan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat yang dalam hal ini ialah Polda NTB dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penyidik berkoordinasi dengan LPSK untuk menghitung jumlah kerugian yang dialami korban dalam bentuk angka, kemudian hasil dari kalkulasi tersebut akan diajukan oleh penyidik dengan berkoordinasi secara intensif dengan Penuntut Umum hingga memperoleh putusan pengadilan. Hak restitusi adalah bagian dari bentuk pemulihan atau yang biasa disebut dengan istilah reparasi (Marlina, 2015).

**2. Rehabilitasi**

Sebelum rehabilitasi dilaksanakan pihak korban melaporkan ke kepolisian apabila terdapat luka-luka atau adanya kekerasan seksual agar dapat dimintakan visum untuk menghindari hilangnya bukti-bukti kekerasan yang dilakukan oleh pelaku perdagangan orang. Setelah itu, Kepolisian Polda NTB akan mengajukan permohonan kepada instansi sesuai kebutuhan dari korban. Pihak Kepolisian Polda NTB dalam hal ini berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait dalam seperti Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial.

**3. Layanan Konseling Psikososial**

Pihak kepolisian menyediakan ruang konseling bagi korban perdagangan orang dengan membentuk sesi konseling individu bagi korban. Dalam sesi ini, korban memiliki kesempatan untuk berbicara secara terbuka tentang pengalaman traumatis yang dialami, emosi yang muncul, dan tantangan yang dihadapi. Konselor atau psikologi memberikan dukungan, bimbingan, dan strategi untuk membantu korban mengatasi trauma, mengelola stress, dan memperbaiki kesehatan para korban.

Penggunaan konseling psikososial akan efektif bila mencapai tujuan daripada konseling yaitu korban merasa mampu mengatasi masalahnya tanpa menjadikan masa lalunya sebagai hambatan serta korban mampu mengoptimalkan potensinya demi masa depan yang lebih baik (Gibson & Mitchell, 2011).

**4. Bantuan Sosial**

Pihak Kepolisian Polda NTB memberikan bantuan hukum sejak korban melaporkan kasusnya di Kantor Kepolisian setempat. Bentuk bantuan hukum yang diberikan yaitu dengan memproses kasus tindak pidana perdagangan orang mulai dari proses pelaporan sampai dengan memenuhi kebutuhan korban secara maksimal.

**5. Pemberian Informasi**

Pemberian informasi terhadap korban maupun keluarga korban telah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tepatnya pada Pasal 36 Ayat (1) menyebutkan bahwa "Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan, korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya". Informasi yang dapat diberikan oleh aparat hukum yaitu berupa pemberian salinan BAP disetiap pemeriksaan. Selain itu, pihak Kepolisian juga memberitahukan kepada korban dan keluarga korban mengenai hak-hak mereka atas kerugian yang dialami akibat dari perdagangan orang. Dengan adanya pemberian informasi tersebut korban akan lebih paham akan proses penanganan kasus dan hal-hal yang menyangkut hak-hak korban yang harus di lindungi.

Pemberian perlindungan hukum terhadap korban dari tindak kejahatan memiliki arti sama seperti memberikan perlindungan kepada masyarakat umum. Menurut penyusun, perlindungan hukum terhadap korban dalam konteksnya harus memiliki upaya preventif maupun represif yang dapat dilakukan atau diberikan baik dari sesama masyarakat, aparat Penegak Hukum maupun Pemerintah.

Penanganan korban daripada tindak pidana perdagangan orang, terutama bagi korban yang dieksploitasi seksual, diharuskan yang menanganinya mempunyai keahlian khusus. Berdasarkan hal tersebut maka disetiap kantor polisi diharuskan tersedia sejumlah petugas yang telah dilatih khususnya dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang. Petugas yang dimaksud dalam hal diatas yaitu polisi yang memiliki keterampilan sosial, memiliki pengetahuan tentang posisi dan permasalahan yang dihadapi korban, serta terbiasa bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang menyediakan bantuan, pelayanan, dan pendampingan bagi korban baik oleh lembaga swadaya masyarakat maupun instansi pemerintah.

### **3.2. Kendala-Kendala Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang**

Dalam upaya memberikan penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban tentu bukanlah suatu hal yang mudah, dikarenakan masih terdapat kendala-kendala yang di hadapi oleh pihak kepolisian dalam pengungkapan kasus serta memberikan perlindungan terhadap korban. Berikut beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang:

**1. Restitusi**

Kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian restitusi, yaitu sifat dari “sanksi pidana” restitusi tersebut yang dapat diganti dengan sanksi pidana lain, yaitu pidana kurungan. Adanya sifat subsider dari sanksi restitusi tersebut dapat memperkecil peluang bagi korban untuk mendapatkan ganti kerugian berupa restitusi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang. Karena, apabila pelaku tidak sanggup membayar restitusi, dapat diganti dengan sanksi pidana kurungan.

**2. Rehabilitasi**

Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam proses pemenuhan hak rehabilitasi terhadap korban adalah korban itu sendiri seringkali menolak untuk direhabilitasi dikarenakan korban dan keluarga korban yang tidak paham mengenai hak-hak yang ada pada korban, selain itu korban dan keluarga korban juga beranggapan bahwa ketika berhadapan dengan kepolisian dan proses hukum lainnya maka akan membutuhkan biaya yang banyak sehingga keluarga korban lebih memilih untuk dipulangkan ke rumah asal korban.

**3. Pelayanan konseling**

Dalam pelayanan konseling terhadap korban terdapat kendala – kendala yang dihadapi yakni dalam proses konseling korban seringkali tidak mau memberikan keterangan dikarenakan kondisi korban yang masih dalam kondisi trauma sehingga membuat korban kesulitan dalam menceritakan kejadian yang menimpa korban. Selain itu juga dikarenakan adanya ancaman dari pelaku atau keluarga pelaku sehingga korban takut untuk terbuka dengan petugas pada saat bimbingan konseling.

**4. Bantuan hukum**

Bantuan hukum diberikan sejak awal proses peradilan hingga pengadilan memberikan keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian yaitu masih belum memadainya (kualitas dan kuantitas) aparat penegak hukum yang memiliki keahlian khusus dalam penyidikan kasus perdagangan orang. Khusus dari aspek penyidikannya bersumber dari korban perdagangan sendiri dimana korban tidak ingin kasusnya disidik, ingin cepat pulang ke kampung halamannya serta tidak mengenal agen yang merekrut.

**5. Korban**

Kendala-kendala dalam memberikan perlindungan terhadap korban tidak hanya berasal dari aparat penegak hukum melainkan juga berasal dari korban itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara penyusun, korban seringkali tidak merasa bahwa dirinya adalah korban sehingga korban tidak mau memberikan keterangan. Kebanyakan dari para korban yang terjaring dalam tindak pidana perdagangan orang tersebut memilih untuk tidak mengakui bahwa dirinya adalah korban TPPO dikarenakan mereka tidak ingin kasus nya diperkarakan.

Selain itu, korban juga enggan untuk melapor kepada Aparat Penegak Hukum atau pihak yang berwajib ketika mereka telah menjadi salah satu korban tindak pidana perdagangan orang. Hal tersebut dikarenakan para korban merasa malu untuk melapor karena dengan begitu maka masyarakat akan mengetahui bahwa mereka merupakan korban atau orang yang pernah terlibat dengan tindak pidana perdagangan orang sehingga nama mereka akan tercoreng dalam lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Tentunya, dalam memberikan upaya perlindungan hukum terhadap korban bukanlah hal yang mudah dikarenakan masih banyaknya hambatan bagi pihak Kepolisian untuk memberikan perlindungan tersebut kepada korban. Tidak hanya berasal dari aparat penegak hukum, dan korban. Kendala lainnya juga berasal dari masyarakat itu sendiri, kurangnya kesadaran hukum masyarakat menjadi kendala yang sangat penting, karena pada dasarnya upaya dalam penanggulangan kejahatan tidak akan optimal jika tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat.

Menurut penyusun, bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang harus diberikan dengan berbagai cara yang sesuai dengan kerugian yang di derita oleh para korban baik itu kerugian yang bersifat fisik maupun mental. Dengan demikian, perlindungan yang diberikan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang juga sebaiknya memperhatikan bentuk pemenuhan hak-hak korban secara utuh. Selanjutnya, menyediakan ruang pelayanan khusus bagi korban selama proses perkara guna membantu korban dalam mengurangi penderitaan yang telah dialaminya, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidna Perdagangan Orang bahwa: *“untuk melindungi saksi dan/atau korban, di setiap provinsi dan kabupaten/kota wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.”*

Selain itu, kepolisian juga seharusnya melakukan pendekatan persuasif terhadap korban dan keluarga korban agar korban merasa dilindungi dan tidak takut akan ancaman atau intimidasi dari pelaku, dalam hal ini kepolisian juga harus menjamin keselamatan korban dan keluarga korban sehingga korban akan berani untuk mengungkapkan kejadian yang dialaminya. Perlindungan hukum merupakan hak setiap orang yang menjadi korban dalam hal ini

adalah korban tindak pidana perdagangan orang berhak mendapatkan perlindungan serta perlakuan yang sama di depan hukum dan Undang-Undang. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran hukum yang dilakukan kepada korban serta dampak yang dirasakan oleh korban, maka korban berhak mendapatkan bantuan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku saat ini.

Apabila terdapat kekurangan dalam perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang ini maka dapat menyebabkan korban dari tindak pidana ini bersikap pasif dan cenderung tidak kooperatif dengan Aparat Penegak Hukum maupun Pemerintah. Hal ini juga menyebabkan adanya korelasi antara kurangnya perlindungan hukum yang diberikan dengan enggan korban melapor pada pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya Kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang yaitu, membantu korban dalam mengajukan restitusi sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya hingga memastikan korban mendapatkan hak tersebut, membantu korban untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, memberikan bantuan konseling terhadap korban, memberikan bantuan hukum, serta memberikan informasi terhadap korban. Upaya Kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang telah berjalan sesuai ketentuan Undang-Undang. Namun diperlukan adanya peningkatan upaya seperti memperkuat kerjasama antar lembaga-lembaga terkait dalam rangka melindungi dan memenuhi hak-hak dari korban perdagangan orang. Serta memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban tindak pidana perdagangan orang.
2. Kendala-kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yakni terdapat dalam pelaksanaan pemberian restitusi, yaitu sifat dari "sanksi pidana" restitusi tersebut yang dapat diganti dengan sanksi pidana lain, yaitu pidana kurungan. Adanya sifat subsider dari sanksi restitusi tersebut dapat memperkecil peluang bagi korban untuk mendapatkan ganti kerugian berupa restitusi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang. Karena, apabila pelaku tidak sanggup membayar restitusi, dapat diganti dengan sanksi pidana kurungan. Selanjutnya, korban seringkali menolak untuk direhabilitasi dikarenakan korban dan keluarga korban yang tidak paham mengenai hak-hak yang ada pada korban dan keluarga korban juga beranggapan bahwa ketika berhadapan dengan kepolisian atau proses hukum lainnya maka akan membutuhkan biaya yang banyak sehingga keluarga korban lebih memilih untuk dipulangkan ke rumah asal korban.

Kemudian, masih belum memadainya (kualitas dan kuantitas) aparat penegak hukum yang memiliki keahlian khusus dalam penyidikan kasus perdagangan orang. Khusus dari aspek penyidikannya kendala tersebut bersumber dari korban perdagangan itu sendiri dimana korban tidak ingin kasusnya disidik, ingin cepat pulang ke kampung halamannya serta tidak mengenal agen yang merekrut.

#### **Daftar Pustaka**

- Adudu, R. R., Maramis, M. R., & Rondonuwu, D. E. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA. *Lex Crimen*, 11(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/40555>
- Farrell, A., Dank, M., de Vries, I., Kafafian, M., Hughes, A., & Lockwood, S. (2019). Failing victims? Challenges of the police response to human trafficking. *Criminology and Public Policy*, 18(3), 649–673. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12456>
- Gibson, R. L., & Mitchell, marianne H. (2011). *Introduction to counseling and Guidance* (Y. Santoso (ed.); Terjemahan). Pustaka Pelajar.
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban antara norma dan Realita*. PT Raja Grafindo Persada.
- Marlina, A. Z. (2015). *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. PT Refika Aditama.